



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Gumurudin bin Laondo, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dampo-dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Mariana binti Ladabu, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dampo-dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una. Tertanggal 25 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dampo-dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung/wali nasab Pemohon II bernama Ladabu yang kemudian menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwaliannya kepada M. Ali, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Jamal. K dan Jamadu dengan mas kawin berupa 30 Pohon Kelapa dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Molore Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Utara dan telah dikaruniai keturunan 2 ( dua ) orang anak, yang bernama :
  - Santi Giztia binti Gumurudin, lahir tanggal 22 April 2003
  - Sinta Gistia binti Gumurudin, lahir di tanggal 23 Juni 2005
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Kelalaiana Aparat Desa sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2002 di Desa Dompodompod Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Dompodompod Jaya yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Tenggara, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Tenggara;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Gumurudin bin Laondo** dengan Pemohon II **Mariana binti Ladabu** yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2002 di Desa Dampo-dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Tenggara.
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

## SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### 1. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, nomor 7402342708810001 tanggal 14 Februari 2018 telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 7402344506830001 tanggal 14 Februari 2018, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, Pemohon I Nomor 7402133101080037, tanggal 29 Oktober 2019; telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti P3

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 3 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi-Saksi

1. Isman, S.Pd, umur 38 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dampo-dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladabu dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamal. K dan Jamadu, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat/PPN yang bernama M. Ali, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 30 Pohon Kelapa , dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Mando Maskuri bin Hasidin, umur 25 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Februari 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dompodomo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladabu dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamal. K dan Jamadu, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat/PPN yang bernama M. Ali, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa 30 Pohon Kelapa, dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab, dan keduanya tidak memiliki hubungan semenda;

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 5 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil, dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II begitupun dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Dampo-dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 21 Februari 2002, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladabu, dan yang

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 6 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Imam Desa setempat yang bernama M. Ali, dengan mahar berupa 30 Pohon Kelapa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jamal. K dan Jamadu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1,P2 dan P3. yang diajukan oleh para Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P1 da P2 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P1 dan P2, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Dampo-Dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa bukti P3 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P3, telah terbukti Pemohon I adalah Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di Desa Dampo-Dampo Jaya, Kelurahan Wawonii Tenggara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan secara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 7 dari 11 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 2002 di Desa Dampo-Dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ladabu dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II. Imam Desa setempat yang bernama M. Ali, maharnya berupa 30 Pohon Kelapa dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jamal. K dan Jamadu;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 10 Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam pengurusan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 8 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 9 dari 11 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Gumurudin bin Laondo) dengan Pemohon II (Mariana binti Ladabu) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2002 di Desa Dampo-dampo Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.539.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH dan Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H. selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,MH

Hakim Anggota

ttd

Dita Wardhani Muntalib, Lc.,M.H

Panitera Penggati

ttd

Lasmanah, S.HI

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses/ATK Perkara Rp 50.000,00

Biaya panggilan Rp 1.420.000,00

PNBP Rp 20.000,00

Biaya redaksi Rp 10.000,00

M e t e r a i Rp 9.000,00

J u m l a h Rp 1.539.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Drs. Safar.,M.H.

Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PA Una halaman 11 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)